



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp. (0291) 591035 Kode Pos 59419

J E P A R A

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/ 13249 / 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan RA/ Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA/ Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
2. bahwa RA/Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan , terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : Hasil penelitian Pendirian RA/Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tanggal 31 Mei 2013 dengan Surat Nomor Kd.11.20/4/PP.00/827/2013 tanggal 31 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Roudlotul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua : RA/ Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai RA/Madrasah Terdaftar , diberikan Nomor Statistik RA/Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA/Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal 18 November 2013

Kepala

Drs.H.Muhdi,M.Ag
NIP. 196311151993031001

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendis. Kemenag. RI
2. Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati Jepara
4. Kepala RA NURUL IRSYAD Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kab.Jepara.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA
Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/13249/2013

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	RA NURUL IRSYAD Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	101233200154	D/Kd.11.20/RA/154/2013

Jepara, 18 November 2013



Nomor : D/Kd.11.20/RA/154/2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11.20/4/PP.03.2/13249/2013, Tanggal 18 November 2013 Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama	: RA NURUL IRSYAD
Alamat	: Desa Tahunan Kec. Tahunan Kab. Jepara
Kelurahan/Desa	: Tahunan
Kecamatan	: Tahunan
Kabupaten	: Jepara
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Pendidikan Islam Nurul Irsyad
Berdiri Sejak	: Juli 2012

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 18 November 2013

Kepala

Drs. H. Muhsin, M.A. 18.11.2013
NIP.196311151993031001